

POSISI PEREMPUAN DALAM KONSEP DAN REALITAS: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam

Samsul Huda

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-Mail: syamsulhuda@uinjambi.ac.id

Abstract

This article is to look for the meeting point of the debated term “qudrat” on the discourse of gender. The arising problems are stemming from the questions, is woman and man differ? and should one dominate others? These questions bring about controversion on woman position in Islam. The solutions suggested are to make the concept taken from the holy Quran be realized on all socio-cultural actuality into in all particularity of Islam. It is also a demand to undertake a sustainable effort to comprehend human development and their civilization and to actualize them with Islamic teachings, especially in gender relation problems.

Keywords: *Gender relations, Islamic world.*

Pendahuluan

Isu perempuan, terutama yang menyangkut hak, status dan kedudukan perempuan, baik di sektor domestik maupun publik, selalu hangat untuk didiskusikan. Banyaknya wacana yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, agama, sosiologi, politik, biologi sampai psikologi telah melahirkan bermacam teori tentang apa yang disebut kemudian sebagai feminisme dan gender. Tidak mudah mencari titik simpul persamaan dan perbedaan dari teori-teori yang konsep dan proposisinya saling berkaitan atau justru tumpang tindih, namun jika diruntut kepada pertanyaan substansialnya maka masing-masing teori dan preposisi tetap berkaitan dengan tema “qudrat” dan realitas perempuan apakah dan atau haruskah perempuan dan laki-laki berbeda? Boleh atau dapatkah yang satu mendominasi yang lain?

Popularnya woman issues dengan problem substansial di atas selaras dengan munculnya persepsi bahwa di negara-negara yang sedang berkembang terdapat realitas aktual pengkondisian posisi perempuan sebagai the second communal, dengan alasan teologis bahwa entitas perempuan dengan segala kelengkapannya adalah produk grand desain Tuhan atau dengan istilah taqdir. Pengkondisian dengan wacana teologis tersebut diyakini telah mempengaruhi wilayah praksis sosial, politis, dan ekonomis, yang menempatkan wanita sebagai subordinat laki-laki. Maka dalam konteks ini juga terdapat ketimpangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki sebagai hubungan yang tidak seimbang dalam berbagai sektor.

Memang telah terjadi perdebatan ketat mengenai peran agama dalam penciptaan struktur masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan. Bagi sebagian intelektual dalam masyarakat (terutama intelektual-agamawan konservatif) tidak ada

yang salah dalam doktrin agama tentang perempuan, akan tetapi bagi sebagian lainnya ajaran teologi di hampir semua agama bermasalah dengan perempuan. Gerakan emansipasi feminisme Barat bahkan secara tegas menyatakan bahwa semua agama sesungguhnya mempunyai problem terhadap perempuan, misalnya Tuhan lebih banyak berbicara dengan kaum laki-laki, dan menggunakan kata ganti dirinya dengan kata ganti laki-laki. Doktrin legend of the fall dalam agama semitis termasuk di dalam Islam sendiri, menarasikan asumsi teologis bahwa perempuanlah sesungguhnya yang menjadi penyebab terpedayanya Adam sehingga harus menjadi seorang pendosa dengan memakan buah khuldi, dan pelanggaran ini diasumsikan sebagai dosa seksis (Baidawi, Zakiuddin, 1997).

Tindak pidana pertama di muka bumi yang dilakukan oleh manusia dalam kisah Qabil dan Habil juga diasumsikan sebagai akibat memperebutkan perempuan (Hassan, Riffat, 1990). Sebagian produk-produk hukum dan praktek-praktek kultural berbasis agama tidak luput dari tuduhan praktik diskriminasi terhadap perempuan. Dalam agama lain non semitis juga terdapat beberapa persepsi doktrinal dan praktik kultural berbasis religiusitas yang mengeksploitasi dan mendiskriminasi perempuan sebagaimana terjadi di India, China dan Jepang.

Keseluruhan perdebatan kontroversial di seputar posisi perempuan dalam relasi gender ini selalu menjadi menarik, terutama manakala berbagai pendekatan studi berbagi data dan wacana untuk mengapresiasi konsep dan aktualitas gender dengan berbagai aspeknya. Oleh karenanya, melalui pendekatan hermeneutis-historis dan analisis komperatif, penulis menampilkan beberapa wacana dan argumen di seputar laki-laki dan perempuan yang menjadi sisi lain perdebatan gender dalam Islam. Analisis tentang topik ini diperlukan untuk memberikan penjelasan konseptual dan aktual tentang hubungan dan perbedaan antara dua jenis kelamin dari berbagai aspek seperti sosiologis, biologis, kultural atau doktrin teologis.

Potret Ide Feminisme dan Karakter Studi Gender dalam Islam

Perkembangan gerakan perempuan atau feminisme sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat modern. Bersamaan dengan meningkatnya kompetensi dan peran perempuan, muncul pula tuntutan-tuntutan perubahan status sosial perempuan dalam banyak masyarakat dunia. Kelompok feminis berjuang dengan ide pembaharuan struktur sosial yang dapat menempatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam semua wilayah kehidupan, sehingga tidak ada penindasan dan ketidakadilan terhadap status keperempuanan, dan perempuan mempunyai pilihan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan tanpa dipaksa oleh entitas lain atau struktur sosial yang melembagakan setiap tindakan berdasarkan kelamin. Gerakan feminis sampai kepada tuntutan yang sangat radikal untuk mengabaikan perbedaan kelamin dalam semua sektor, bahwa perempuan dan laki-laki tidak dapat dibedakan dengan alasan apapun untuk mendapat kesetaraannya dengan mengabaikan potensi-potensi alamiahnya yang bersifat genetik.

Pada tataran historis, isu dan gerakan pembelaan terhadap perempuan memang berhasil membuat jaringan *sisterhood* atau *motherhood* yang menjadi wadah dan kesadaran bagi solidaritas perempuan. Namun tidak selalu ide feminisme mendapat respon positif, pada sebagian masyarakat yang menganut sistem patriarkal, woman issues ini tentu saja dapat menggugat kekuasaan dominan lelaki dalam keseluruhan struktur sosial, budaya dan seterusnya. Demikian pula dengan dampak

gerakan dan ide feminisme, tidak selalu bersifat positif dalam arti benar-benar telah mensejahterakan dan mengangkat status perempuan dalam relasi gender.

Sebaliknya juga terdapat indikator negatif yang sebagian besar ditimbulkan oleh perkembangan gerakan feminisme di abad modern, dan menjadi catatan sejarah yang harus dipikirkan, yakni semakin ausnya (disintegrasi) nilai keluarga-sebagai basis struktur sosial. Meningkatnya peran perempuan di bidang ekonomi, politik, industri dan lain-lain telah mengurangi fungsi reproduksinya sehingga memperkecil tingkat kelahiran. Banyaknya aktivitas perempuan modern yang bekerja dan mempunyai sedikit ruang untuk berkeluarga telah mendorong tingkat hubungan di luar nikah, tingginya tingkat perceraian dalam perkawinan dan mengabaikan eksistensi sebuah keluarga yang dianggap bagian konvensional dari proses evolusi sosial melalui reproduksi. Situasi keluarga seperti ini oleh Fukuyama digambarkan sebagai bagian dari Great Disruption dalam dunia modern (Francis Fukuyama, 2002), atau dalam ungkapan Foucault merupakan bagian dari perilaku-prilaku kegilaan peradaban modern (Michel Foucault, 2002).

Dalam wacana Islam liberal sebagaimana disebut oleh Charles Kurzman persoalan-persoalan perempuan yang dikenal dengan isu gender merupakan salah satu dari enam isu utama, yang lain adalah perlawanan atas teokrasi, demokrasi, hak-hak non muslim, *free thinking* dan paham kemajuan (Budhy Munawar Rahman, 2001). Pemikiran feminisme di dunia Islam boleh jadi telah dikenal sejak awal abad XX, walaupun tidak menggunakan istilah tersebut. Qasim Amin dengan bukunya "Tahrir al Mar'ah" (1900) mengangkat isu perempuan di sektor pendidikan, perkawinan, perceraian, poligami dan hijab (Bahauddin, 1970), karya ini telah memprovokasi mainstream Mesir sehingga Qasim Amin sempat dituduh sebagai agen Westernisasi yang merusak nilai-nilai konvensional Mesir (Charris Waddy, 1992).

Pemikiran ini diteruskannya dengan dasar argumen yang rinci pada buku keduanya "al Mar'ah al Jadidah" yang membela hak-hak perempuan. Pembelaan-pembelaan atas hak perempuan dalam relasi gender seterusnya dapat dijumpai dalam pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuriyah, penyair Mesir, Zainab Fawwaz, Esais Lebanon, Rokeya Sakhwat hassain dan Nazar Sajjad Haidar. Termasuk pula RA Kartini, Emilie Ruffite dari Zanzibar, Taj al Sulthanah dari Iran, Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasir yang dikenal dengan Bahithat al Badiyah, dan Nabawiyah Musa dari Mesir, serta Falima Aliye dari Turki (Esposito, 1995: 18-22), kesemuanya dikenal sebagai perintis dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan gender, termasuk dalam melawan kultur sosial dan ideologi yang mengungkung kebebasan perempuan dan menempatkan entitas perempuan sebagai the second communal.

Di Indonesia sendiri, feminisme sebagai istilah memang telah dikenal sejak era 70-an melalui beberapa tulisan yang muncul di berbagai jurnal dan surat kabar. Feminisme dalam perkembangannya di Indonesia dapat disimpulkan melalui dua fase : Fase stigmatis, feminisme dalam fase ini masih terbatas pada kalangan tertentu dan lebih bersifat akademis, namun secara praksis sosial sampai akhir tahun 1980-an mayoritas masyarakat masih alergi dan phobia dengan istilah feminisme, bahkan cenderung menolaknya. Stigma terhadap Feminisme pada fase ini dalam mainstream Indonesia adalah sebuah gerakan anti keluarga, anti perkawinan, anti laki-laki, melawan kudrat, gerakan lesbian dan berbagai stigma sosial lainnya. Fase populer, setelah tahun 1990-an bersamaan dengan semakin kuatnya angin demokratisasi, istilah feminisme terutama dalam kaitannya dengan Islam menjadi semakin familiar dalam

kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam tingkat akademis, secara luas feminisme menjadi perspektif khusus dalam pengkajian terhadap perempuan. Pusat Studi Wanita seperti jamur tumbuh subur dalam sentra-sentra studi Islam, misalnya setiap UIN dan IAIN memiliki Pusat Studi Wanita.

Tulisan Fatima Mernissi, Amina Wadud Husin, Riffat Hasan, Ali Asghar Engineer dan lain-lain, menjadi rujukan penting dalam perkembangan studi feminisme dan gender di Indonesia kontemporer. Apalagi setelah muncul isu global di bawah komando PBB dengan program Woman In Development (WID), maka kajian terhadap relasi gender dalam semua sektor kehidupan sosial, politik, ekonomi, pembangunan, rumah tangga, hukum dan seterusnya menjadi trend yang menginovasi wacana dunia kekinian. Salah satu karya tulis tentang relasi gender di Indonesia yang patut dicermati adalah hasil penelitian Disertasi Nasaruddin Umar yang telah diterbitkan oleh Paramadina tahun 2001 dengan judul *Argumen Ksetaraan Gender Perspektif al Qur'an*.

Feminisme dalam fase populer ini juga telah menjadi semacam kesadaran atas woman issues yang menyangkut perlakuan ketidakadilan karena status kelamin perempuan. Sebagai pisau analisis, feminisme merespon aktivitas histories dan kontekstual yang menyangkut diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan dalam masyarakat, baik di tempat umum atau kerja maupun di ruang domestik rumah tangga, dan berupaya mencerdasi dan mengoreksinya.

Mengenai tema-tema studi yang lazim dan menjadi pokok persoalan yang biasa didiskusikan oleh para feminis Muslim modern adalah produk berbagai hukum, yang oleh para jurus klasik diklaim sebagai hukum yang dilandasi ayat-ayat tertentu dari al Qur'an. Topik-topik diskusi didominasi oleh status personal, termasuk poligami, hukuman fisik oleh suami terhadap istri, mas kawin, hak pemeliharaan anak, perceraian sepihak di luar hukum oleh suami, waris, cara berpakaian dan akses perempuan di ruang publik serta kantor-kantor pemerintahan. Yang lebih radikal lagi adalah diskusi tentang kepemimpinan ibadah seperti bolehkah perempuan menjadi imam sholat jum'at. Disamping itu terdapat tema-tema teologis yang menyangkut pemaknaan doktrin-doktrin ketuhanan dalam agama yang dianggap lebih berpihak kepada laki-laki sebagaimana telah disebut terdahulu.

Berbagai tanggapan yang muncul dari masyarakat Islam dalam diskusi-diskusi dan studi dapat dikategorisasikan menjadi 5 karakter respon:

1. Respon apologis, yakni menganggap bahwa Islam telah memberikan semua hak yang diperlukan oleh kedua jenis kelamin manusia bagi kesejahteraan dan pemenuhan pribadi masing-masing. Mereka juga berpendapat bahwa ada perbedaan pada kebutuhan dan keinginan antar laki-laki dan perempuan yang keduanya dilayani oleh Al-Quran, hanya saja dalam berbagai praktek umum komunitas muslim perempuan tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan perempuan yang telah tersurat dalam teks-teks Al-Quran. Dengan metode filologis dan kontekstual mereka ingin menanamkan pesan Al-Quran sebagai pengetahuan bagi komunitas Muslim akan hak masing-masing, dengan tetap melestarikan anggapan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Bagi kaum feminis tentu saja muncul penilaian terhadap kelompok ini sebagai golongan yang ingin tetap mempertahankan lembaga-lembaga agama yang telah eksis.
2. Respon reformis, yaitu kelompok yang menganggap bahwa terdapat beberapa pertentangan antara teks otoritatif dengan penafsiran-penafsirannya terutama

tentang perempuan dan segala aspeknya. Bagi mereka, terdapat penafsiran dan pengertian yang tidak memadai terhadap ayat-ayat Allah. Menggunakan pendekatan filologis dan kontekstual kelompok ini menafsirkan kembali secara sadar dan melibatkan diri mereka dalam gugatan-gugatan terhadap penafsiran tradisional.

3. Respon transformasionis, yaitu kelompok sarjana yang berniat untuk mereformasi tradisi secara menyeluruh, selagi berada di dalam kerangka kerja wacana Islam yang dirumuskan secara tradisional. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika klasik, mereka menciptakan ruang penafsiran dan mempertemukan berbagai pertentangan yang muncul, termasuk hal-hal yang membingungkan atau tegangan-tegangan di dalam teks tersebut.
4. Respon rasionalis, kelompok feminis Muslim seperti Rifat Hasan dari Pakistan menyatakan bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Pengasih, oleh karenanya firman Tuhan juga dapat ditafsirkan dalam istilah-istilah yang selaras dengan kualitas-kualitas Ilahi tersebut. Kelompok ini menerapkan pandangan keadilan terhadap Quran, bukan sekedar menerima begitu saja bahwa Al-Quran adalah adil. Di samping itu terdapat usaha untuk mengembangkan pandangan tersebut dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran serta menggunakannya untuk ayat-ayat lain yang tampaknya mengguncangkan pandangan tentang keadilan. Bentuk rasionalisme lain dikembangkan oleh Fazlurrahman, yang menyatakan adanya kebutuhan bagi perenungan filosofis untuk menemukan kerangka kerja teoritis baru bagi hukum Islam. Ia mengkritik pendekatan dan pandangan para juris awal Islam sebagai terpecah-pecah (pragmataristik), menangani aturan hukum secara partikular dengan menggunakan ayat-ayat tertentu pula, dan mengambil prinsip-prinsip etis dari Al-Quran sebagai landasan untuk membangun sistem tata aturan dan hukum yang bersifat komprehensif. Rahman sendiri menulis artikel-artikel tentang persoalan hukum yang berkaitan dengan perempuan, menafsirkan kembali ayat-ayat Quran yang relevan dengan cara pandangannya yang liberal.
5. Respon rejeksionis, kelompok yang menganggap bahwa Al-Quran memang memiliki kewenangan yang mendiskriminasi wanita. Bagi kelompok ini apapun rujukan dan landasan tentang tindakan mendiskriminasi perempuan harus ditolak. Taslimah Nasreen dari Bangladesh, seorang aktivis kelompok ini bahkan menyatakan adanya kebutuhan untuk merevisi dan menolak sebagian ayat Al-Quran yang dianggap pembenci perempuan (misoginis) atau seksis (Ghazala Anwar, 1997).

Pada kesimpulan yang sederhana, gerakan feminis dalam Islam tidak hanya sebuah keinginan mengubah realitas sosial, politik, ekonomi, hukum, emosional dan spritual bagi kaum perempuan, tetapi juga untuk memperbaharui tradisi Islam sendiri. Sama halnya dengan Feminisme dalam setting budaya Barat, adalah gerakan penolakan terhadap struktur sosial patriarkal yang tidak berkeadilan dan membedakan status dengan asumsi gender.

Secara sosial kultural pembedaan status dan peran dengan alasan gender telah melahirkan relasi-relasi subordinasi antara laki-laki dan perempuan, dan memang realisasi pembangunan struktur masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pembagian peran yang didasarkan pada gender, hanya saja apakah bias realitas gender sekarang merupakan produk pemahaman terhadap ajaran agama atau hanyalah pembudidayaan secara sosio kultural yang dilakukan melalui negara.

Perbedaan gender menjadi problem penting bagi kaum feminis manakala telah terjadi ketidakadilan dalam relasi tersebut. Ketidakadilan seperti diskriminasi muncul justru ketika jenis kelamin dikaitkan dengan politik, yakni kekuasaan antara pria dan wanita, sehingga muncul praktik diskriminasi gender yang meletakkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinatnya. Kekuasaan politis ini dalam sosial sering tidak disadari oleh wanita sendiri yang terkadang memang menerimanya dengan penuh kesadaran, bahkan dengan keyakinan.

Oleh Gramsci bentuk penguasaan seperti ini disebut dengan hegemoni. Pada dasarnya pembagian kerja dan tanggung jawab antara pria dan wanita yang ditetapkan secara sosial dan kultural bukanlah kudrat Tuhan, melainkan suatu perbedaan yang disosialisasikan melalui sejarah yang panjang. Oleh karena itu dapat dilihat penegasan dalam perkembangan manusia bahwa isu tentang hubungan laki-laki dan perempuan selalu mengalami perkembangan.

Antara Idealitas dan Realitas Posisi Perempuan

Ada beberapa fenomena menarik yang berkaitan dengan feminisme dalam Islam yang membedakan eksistensinya dengan agama lain. *Pertama*, kenyataan kesejarahan yang menunjukkan peranan Islam sebagai agama yang penuh cita-cita sosial dalam mendobrak keterbelakangan dunia di masa ketika ia dilahirkan, selain sebagai pelepas kunci belenggu juga menaikkan harkat perempuan, "Orang-orang yang mengikuti Rasul yang Ummi... melepaskan diri mereka segala beban dan berbagai belenggu yang selama ini ada pada mereka" (QS 7 : 157).

Semua intelektual dan ulama yang mengkaji sejarah Islam senantiasa membandingkan dua situasi berbeda antara sebelum dan sesudah Islam memperoleh tempat dan berkembang, mengenai kondisi perempuan; Pada saat perempuan non-Muslim masih berada pada level yang rendah, Islam dengan perangkat norma hukumnya telah memberi garansi terhadap keseluruhan hak-hak perempuan dan mengakui kapasitas hukumnya setara dengan laki-laki (F Mernessi, 1997). Aj. Toynbee menggambarkan situasi ini sebagai transisi pertama dalam konstruk peradaban dunia yang selama 3000 tahun lebih menganut sistem patriarkhal (Fritjof Capra, 2002).

Dari ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh para Juris Muslim dapat dilihat komparasi korelatif yang menunjukkan kepentingan wahyu dan masa kewahyuan itu dengan situasi jahiliah dengan karakter-karakter yang harus disingkirkan. Salah satu contoh misalnya betapa rendah perilaku jahiliah dalam hal pembunuhan anak-anak perempuan dengan alasan sederhana yakni rasa malu yang ditanggung keluarga. Meskipun anak laki-laki juga dibunuh karena alasan ekonomi. Anggapan bahwa anak perempuan adalah makhluk yang mendatangkan aib bagi keluarga dapat dilihat dari kisah Umar bin Khattab sebelum menjadi Muslim yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Contoh kedua adalah larangan Al-Quran kepada mukmin mewarisi perempuan.

Dalam tradisi Jahiliah, seorang anak dapat mewarisi istri-istri ayahnya apabila sang ayah telah meninggal. Gadis yatim yang tidak mendapatkan perlindungan yang kuat merupakan sasaran para lelaki yang bermaksud menguasai tubuh dan harta benda mereka. Oleh karena itu turunlah ayat yang membolehkan poligami sebagai wujud perlindungan Islam terhadap mereka, "Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagikamu untuk mewarisi perempuan dengan paksa" (QS. An-Nisa: 19).

Al-Quran juga menata perkawinan dari semata urusan orang tua atau wali menjadi hak si perempuan sendiri. Bahwa mahar pada masa jahiliyah menjadi hak dan wewenang si wali kemudian berubah menjadi hak dan wewenang si mempelai perempuan. Nikah syighar yang merupakan salah satu model yang paling banyak dikenal pada masa sebelumnya, yaitu bentuk di mana seseorang laki-laki mengawinkan seorang gadis yang masih berada dibawah perwalian kepada seorang laki-laki dengan persyaratan si lelaki kedua mengawinkan gadis di bawah perwaliannya dengan tidak perlu membayar mahar. Bentuk ini dihapus oleh kedatangan Islam sebagaimana firman Allah, "Berikanlah kepada anak yatim harta benda mereka dan janganlah kalian memberikan yang buruk sebagai ganti yang baik dan jangan pula memakan harta mereka (dengan menggabungkannya dengan harta kalian) yang demikian itu adalah dosa besar. Bila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dalam memelihara anak yatim nikahi sajalah perempuan lain yang cocok bagi kalian baik dua, tiga atau empat. Tapi bila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil maka nikahi satu saja" (QS. An-Nisa: 243).

Harus diakui bahwa terdapat anomali dalam fiqh klasik, misalnya tidak ditemukan gambaran tentang perempuan yang bekerja. Fiqh juga tidak memperkenankan seorang istri pergi tanpa izin suami, dan bila akhirnya ia dapat keluar rumah harus disertai seorang mahram atau dengan serombongan perempuan agar berada dalam keadaan benar-benar aman. Kendatipun tafsir kontekstual terhadap preposisi semacam ini adalah berkaitan dengan perempuan yang bepergian dalam jarak yang tidak dapat dikontrol atau jauh oleh suaminya.

Anomali lain dalam jurisprudensi Islam adalah bahwa terdapat ijma' ulama yang tidak membolehkan perempuan untuk menjadi hakim, kendatipun ijma' ini diragukan keakuratannya, karena ternyata dalam pendapat fiqh Hanafiyah perempuan dapat menjadi hakim dalam peradilan di luar kasus hudud. Sementara Ibn Jarir al Thabari bahkan memperbolehkan perempuan untuk menjadi hakim dalam semua kasus tanpa terkecuali (Ibn Jarir al Thabary, tt). Namun sayangnya sepanjang sejarah Islam, sulit untuk melacak adanya seorang hakim perempuan atau qadiah, sehingga kembali mempertegas status perempuan hanya pada level domestik saja.

Masalah pertimbangan harmonis antara porsi laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan, dapat kita ketengahkan sebagai contoh dari kenyataan kedua dari Islam. Setelah sejarah memperlihatkan ide reformasi sosial yang dibawa Al-Quran akhirnya terdapat juga distingsi antara aturan tertulis dan tuntutan realitas aktual dalam diri umat Islam sendiri. Muncul pertanyaan masihkah pembagian 2 berbanding 1 relevan pada zaman di mana struktur rumah tangga umat Islam sudah menempatkan masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama pemberi nafkah.

Membaca Relasi yang Pincang di Atas Sejarah

Dunia Islam kekinian sebagaimana dapat dicermati, telah berada di dalam arus globalisasi yang tidak mengecualikan perempuan dalam tugas-tugas kerja; perdagangan tradisional, penggarapan sawah, buruh bangunan dan industri, yang semua penghasilannya untuk nafkah keluarga. Dalam masyarakat Timur yang meletakkan semua urusan dapur kepada perempuan, tidak pernah memberikan ujah sebagaimana konsep fiqh. Di sini, konsep kepemimpinan di tangan laki-laki mendapat tantangan untuk ditafsirkan ulang, jika tidak maka menjadi seorang perempuan muslim kontemporer justru merupakan ujian yang lebih berat jika dibandingkan menjadi perempuan di masa Nabi, yakni memiliki kewajiban yang sama sebagai pemberi nafkah

keluarga pada satu sisi lainnya hanya mendapatkan setengah bagian laki-laki pada hukum waris, sungguh tidak rasional.

Ketika arus perkembangan ekonomi dan teknologi modern memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pandangan mengenai perempuan dan aktivitas perempuan, maka Arkoun pernah mempertanyakan kembali sebuah soal substansial, apa status perempuan menurut Al-Quran dan apa pula yang telah menjadi tafsir tradisional yang telah diortodoksi? Pertanyaan ini sangat krusial ketika akan menjelaskan Islam untuk membaca Barat sebagai sumber kebangkitan feminisme. Dengan pertanyaan tersebut Umat Islam akan kembali kepada persoalan yang boleh jadi dapat merangsang polemik-polemik tajam, atau kepada wawasan yang justru jarang lebih segar, khususnya tentang kontribusi Al-Quran. Pada kenyataannya seringkali diskursus tentang perempuan dalam Islam sering mengulang-ngulang barang basi dan berakhir dengan kesimpulan yang menghancurkan status perempuan dalam Islam, tidak mampu mengartikulasikan moral value yang terdapat dalam preskripsi Al-Quran dan menempatkannya dalam konteks perkembangan perempuan dalam realitas aktual. Lantas di mana phrase "Islam sholihun likulli zaman wa makan?" Arkoun mencoba secara akurat mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang telah diabaikan dalam diskursus perempuan dalam Islam dan mencoba menegaskan kembali bahwa Al-Quran menghormati dan mengangkat status perempuan, mengangkat mereka kepada tingkat kewibawaan spritual yang sama dengan laki-laki dan perempuan tidak "ditundukkan" dalam kompetisi sosial dan ekonomi, sebagaimana anggapan Barat terhadap wanita muslim.

Orang Barat sering menggambarkan inferioritas wanita Muslim dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka dengan mengutip poligami, jilbab, pemisahan jenis kelamin, pemerjaraan dalam tugas rumah tangga, depedensi terhadap suami, yang didasarkan pada fakta yang tidak komprehensif. Menurut Arkoun, ketika Al-Quran muncul ia tidak dapat serta merta mengubah struktur kekeluargaan elementer dan kontrol terhadap seksualitas. Masalah-masalah lain seperti kewarisan, integritas tubuh, akses menuju keuntungan sosial, budaya dan politik, adat istiadat yang sangat tidak familiar dengan Al-Quran terus juga berkembang dan menjadi dominan dalam masyarakat Islam. Pengarang seperti Joseph Schacht telah mengemukakan kembali relasi-relasi antara hukum muslim dan substrata-substrata, tetapi pertanyaan yang paling relevan tentang status perempuan Islam adalah tingkat ketentuan-ketentuan yang diperkenalkan oleh Al-Quran memodifikasi operasi struktur-struktur hubungan elementer ketimbang hanya sekedar ketentuan-ketentuan hukum dna kerangka-kerangka etis religius bagi sistem-sistem terdahulu.

Dalam perkembangan sejarah, memang terdapat distingsi konsep dan realitas dalam umat Islam. Al-Quran sebagaimana konsepnya yang dapat diteliti secara akurat dan dapat dirujuk, telah memperhalus struktur-struktur sosial untuk menempatkan perempuan mejadi terhormat, di antaranya dengan berfungsi sebagai ibu dan sekaligus agen reproduksi biologis dan komponen penting kemahlukan manusia. Akan tetapi dalam realitasnya kaum lelaki masih memegang kontrol dan monopoli terhadap distribusi kekuasaan termasuk keluarga. Lebih fatal mereka menggunakan asumsi teologis untuk mengontrol wanita dengan argumen bahwa kondisi wanita memang berasal dari proses penciptaan yang dikehendaki oleh Tuhan yang superior. Mereka mengutip kalam-kalam Tuhan yang berbicara tentang Thalak, poligami, warisan, cadar, hubungan kekeluargaan dan pernikahan, perwalian, yang kesemuanya menjustifikasi

status perempuan Islam yang berasal dari kehendak bebas superior Tuhan. Kendatipun tanpa interpretasi yang rasional, tafsiran-tafsiran terhadap kalam-kalam Tuhan terus saja menjadikan diskursus posisi perempuan Islam menjadi absurd.

Padaahal perempuan mempunyai sisi mulia yang menjamin keberlangsungan spesies manusia dalam sejarah kemahlukan. Untuk itu wanita telah berkorban dengan memberikan hidup mereka untuk menjamin proses reproduksi, kehamilan dan sosialisasi primer anak-anak dan memotong kehidupan mereka untuk memelihara simbol-simbol sejarah kemanusiaan. Ironisnya, pensucian wanita dengan justifikasi religius dan simbol-simbol kemulyaan itu justru dipergunakan secara politis oleh kepentingan-kepentingan lain untuk memelihara tradisi keterbelakangan wanita.

Sisi Lain Pemahaman Tentang Relasi Gender

Dalam Islam terdapat preskripsi dogmatis bahwa wanita dan pria berstatus sama dalam tanggung jawab individualnya kepada Tuhan pada hari pembalasan. Islam menghormati perempuan dengan menempatkan kemitraan sejajar laki-laki. Perempuan mesti menganggap laki-laki sebagai ayah, saudara sekaligus suami, sebaliknya laki-laki menganggap perempuan sebagai ibu, saudara dan istri.

Mahmud Muhammad Toha seorang pemikir Sudan penganjur Islam beraliran liberal memiliki pemikiran lain mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan status perempuan dan relasi gender. Poligami bagi Toha bukanlah ajaran utama Islam dalam perkawinan, karena poligami merupakan aksidensi sejarah. Aturan utama dalam Islam adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Arkoun, 1996). Jika surat QS. An-Nisa: 3 dan 129 dikaji dengan filosofis dan merujuk kepada latar belakang historisnya, maka sesungguhnya Islam kendati tidak melarang poligami namun jelas-jelas telah memberikan statemen bahwa sebaiknya perkawinan cukup dengan satu perempuan saja tanpa perceraian. Di samping itu hadits kembali mempertegas bahwa thalaq merupakan tindakan dalam hubungan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang dibenci Allah. Tuhan punya maksud tertentu dengan statemen di atas, kenapa cukup dengan satu perempuan dan tanpa perceraian. Karena pada awalnya wanita merupakan komoditas sosial ekonomi yang dengan mudah didapatkan dari rampasan perang, penculikan, dan pembelian.

Dalam masyarakat Arab pra Islam telah terjadi banyak peperangan yang menyebabkan populasi perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, karena gugur di medan perang. Di samping itu sudah sejak awal memang perempuan tidak mendapat tempat sebagai entitas yang harus dimulyakan oleh kaumnya karena hanya menjadi beban sosial dan ekonomi keluarga. Perempuan terus bertambah sedangkan populasi laki-laki terus defisit karena perang. Surplus perempuan dan tindakan pelecehan terhadap mereka merupakan fakta historis dalam alam jahiliah. Demikian pula pada zaman awal Islam, dengan ide perubahan tentang status sosial perempuan, Islam juga menghadapi tantangan yang sama yakni, surplus wanita dan perang yang mengurangi banyak laki-laki, perempuan yang sendiri dan tanpa perlindungan adalah celah sosial bagi sebuah tindakan kejahatan.

Untuk menghindarkan tindakan-tindakan asusila terhadap perempuan yang tidak ada pelindungnya karena meninggal, maka tindakan berpoligami menjadi alternatif eksidental yang sebenarnya bersifat historis, dengan tekanan-tekanan tertentu bahwa poligami tidak dapat dilakukan jika tidak terdapat kompetensi keadilan pada seorang laki-laki dalam pengaturan hubungan antar istri.

Dalam lain kesempatan Thoha menjelaskan bahwa diferensiasi status sosial tidak menyebabkan laki-laki dan wanita berbeda, memang kenyataan sendiri telah membedakannya bahwa perempuan lebih banyak belajar menjadi ibu dari pada menjadi yang lain. Dengan berkembangnya pendidikan, maka prospek relasi perempuan dan pria menjadi seimbang, tentu saja untuk sampai seimbang dalam skill masing-masing memerlukan proses pendidikan dan latihan secara kontinu. Pada akhirnya yang membedakan individu dalam status sosialnya bukanlah jenis kelaminnya, tetapi karena skill atau kompetensinya.

Pandangan yang sedikit berbeda dari Sayyed Husein Nasher justru lebih konservatif. Ia menyebutkan bahwa kesalahan terbesar masyarakat modern adalah berusaha menciptakan segala sesuatu dengan merusak perbedaan kualitatif dan mereduksi segala sesuatu atas nama persamaan dan demokrasi (Sayyed Hossein Nasr, 1981). Kesalahan ini dapat dilihat dalam pertanyaan tentang hubungan dua kelamin dalam masyarakat, bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Karena perasaan inferioritas menjadikan mereka (feminis perempuan) beranggapan dapat menjadi “laki-laki” lain yang sebenarnya tidak mungkin dicapai, sama halnya ketika laki-laki berusaha untuk menyamai bahkan menandingi status perempuan. Tentu saja tindakan atau asumsi kesetaraan dalam konteks status ini menjadi absurd manakala telah terdapat potensi natural yang menjadikan dua kelamin ini terdiferensiasi secara sosial, misalnya laki-laki tidak akan pernah dapat melahirkan dan sebaliknya perempuan tidak akan dapat menjadi laki-laki.

Menurut Nasr dalam Islam laki-laki dan perempuan saling melengkapi, dan dihadapan Tuhan statusnya tetap sama, mereka sama-sama punya tanggung jawab terhadap aksi mereka. Secara kosmologis Nashr berpandangan bahwa dalam metakosmik hunungan keduanya setara, tetapi dalam alam kosmis seperti psikologi, biologi dan level sosial mereka saling melengkapi. Dengan cara seperti itu pula maka proses penciptaan menjadikan mereka sebagai satu kesatuan dalam hubungan biologis. Kesatuan biologis ini secara harmonis juga terimplementasi dalam praktik dan struktur sosial di mana entitas perempuan dan laki-laki mesti saling bekerja sama untuk menciptakan harmoni sosial, bukan saling menandingi.

Ajaran Islam menegaskan agar laki-laki dan perempuan mestinya menerima posisi masing-masing dengan segala keyakinan bahwa itu adalah kreasi Tuhaan dengan kudratnya sebagai pencipta. Perlu diingat bahwa baik perempuan maupun laki-laki tidak pernah memilih jenisnya sendiri, sebagaimana juuga setiap orang tidak memilih ras, warna kulit, tempat dan tanggal lahirnya. Masing-masing kelamin tidak mungkin merealisasikan keinginannya diluar kemungkinan yang dimiliki jenisnya masing-masing.

Menurut Nashr, keluarga yang normal dan sehat, sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Muslim tradisional, adalah sebuah kesatuan dimana laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi alamiahnya yang berbeda untuk memberikan kontribusi siinergis dan menjadi bagian dari harmoni kreasi (Sunnah) sang pencipta. Dengan beranggapan demikian, Nasr kembali menegaskan mulai sekarang dan seterusnya, setiap orang yang memiliki konsentrasi terhadap manusia dan permasalahan kemanusiaan, mesti mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi jiwa sosial dalam menghadapi tantangan ide kekinian yang mengklaim dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, padahal dalam kenyataannya ide kesetaraan

yang dimunculkan telah merusak relasi laki-laki dan perempuan dan menjerumuskan kehidupan keduanya pada level yang sangat rendah.

Sementara itu Wahbah al Zuhaili dengan apologis kembali memberi penegasan tentang status perempuan yang dimulyakan dalam konsep Al-Quran. Ia mengutip dan menafsirkan sebagian ayat Al-Quran surat Al-Ahzab: 35, An-Nur: 2 dan Al-Hujurat: 13 dan mengutip sebagian hadits seperti “berwasiatlah kalian kepada wanita dengan cara yang baik” (HR Bukkhari Muslim dari Abu Hurairah), pergaulilah wanita dengan penuh kelembutan” (HR Bukhari Muslim dari Anas Bin Malik), “tidak ada orang yang mempergauli wanita dengan penuh kemulyaan kecuali orang-orang yang mulya, dan tidak ada seorang yang melecehkan wanita kecuali orang-orang yang hina” (HR Ibu Asakir dari Ali Bin Abi Thalib). “Yang terbaik dari kalian adalah wanita kalian” (HR Ibn Majah dari Abdullah bin Umar), “sesungguhnya wanita saling melengkapi dengan laki-laki” (HR Ahamd, Turmuzi dan Abu Daud dari Aisyah). Surga dibawah telapak kaki Ibu” (dari Abu Hurairah), “Seseorang datang kepada Nabi dengan bertanya, “Siapa yang berhak aku layani dengan sebaik-baiknya?” Rasul menjawab, “ibumu!”, “kemudian siapa?” Ia menjawab, “ibumu”, “kemudian siapa lagi?” ia baru menjawab, “ayahmu” (dikeluarkan oleh al Qada’I dalam musnad al Syihab, dan oleh al Khatib dalam al Jami’ dari Anas bin Malik (Wahbah Zuhaili, 1996). Keseluruhan kutipan dan tafsiran al Zuhaili tersebut menggambarkan pembelaan yang tegas tentang konsep Islam terhadap posisi perempuan dalam relasi gender, dengan kesimpulan bahwa perempuan adalah entitas yang mulia dan dimuliakan oleh Islam.

Refleksi Filosofis dan Pemaknaan tentang Eksistensi Perempuan

Di samping argumen-argumen di atas, untuk sampai kepada pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam konsep Islam, kiranya perlu dipertimbangkan sejumlah ide substansial, bahwa Islam bukanlah agama dalam pengertian bahwa kekuasaan Tuhan dan Kaisar benar-benar terpisah satu sama lain, Islam merupakan *code of life*, yang tercermin dalam firman Allah, “Sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan kematianku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam” (QS. Al-An’am: 162). Pada tingkat ini Tuhan mempunyai relevansi dalam kehidupan manusia bukan dalam pengertian intervensi, bahwa Tuhan memaksudkan semua organisme alam semesta dalam suatu harmoni ketertundukan kepadanya dan mematuhi regulasinya, melanggar persepsi Islam berarti menuai kegagalan dalam kehidupan. Manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari harmoni organisme alam semesta yang berada dalam regulasi Tuhan berdasarkan potensi yang telah diberikannya.

Perbedaan pria dan wanita sebagai partikularitas manusia dengan susunan dan *fa'al* berbeda merupakan bagian kreasi Tuhan yang tidak dapat dihapuskan, karena Tuhan telah mengintervensi potensialitas manusia dengan maksudnya yang absolut. Kedua jinsun ini dalam fa’alnya harus bekerja sama dan bukan dalam pengertian antagonistic. Salah seorang Ahli bedah Perancis Alexis Carel mana dikutip oleh Amir Hasan Siddiqi, dari bukunya “Man The Unknown” menyatakan, “Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan adalah suatu alamiah yang sangat mendasar, hal ini disebabkan oleh susunan jaringan dan resapan seluruh organisme unsur-unsur kimia khusus yang disalurkan oleh ovarium (indung telur). Ketidaktahuan akan fakta genetika yang mendasar ini dapat menyesatkan pengagung feminisme untuk beranggapan bahwa tanggung jawab kedua kelamin ini adalah sama. Padahal perempuan itu berbeda

sepenuhnya dengan laki-laki, setiap sel tubuhnya mengandung tanda akan jenisnya sendiri, demikian pula bagian-bagian yang lain sampai kepada syarafnya. Maka sebaliknya perempuan perlu untuk mempertimbangkan untuk tetap mengembangkan kudratnya, bukan untuk meniru-niru laki-laki. Pengabdian perempuan terhadap peradaban bahkan jauh lebih tinggi nilainya dari lelaki, maka seyogyanya perempuan tidak menelantarkan fungsi-fungsi kahsnya sendiri (Amir Hasan Siddiqi, 1987).

Oswald Scharhar Z dalam karyanya "The Psycology of Sex" juga dikutip oleh Siddiqi menyatakan, "Sebagian besar jasad perempuan itu tersusun demi pembenihan, dan sekiranya ada seorang perempuan yang mengabaikan akan hasrat fisik dan hajat mentalnya, maka dia akan mengalami penderitaan, sebaliknya ia akan menemukan sesuatu yang baru dalam hasrat keibuannya, yaitu tindak tanduk kelembutan. Sementara laki-laki tidak akan memiliki naluri keibuan karena ia tidak membutuhkan anak bagi perangkat fisiknya. Pribadi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara kontras yang tidak dapat dielakkan. Mudah dimengerti jika masing-masing jenis mempunyai hak hidup yang berbeda secara tajam. Perbedaan asasi terdapat pada fungsi seksuilnya yaitu kesuburan dan pembuahan (Amir Hasan Siddiqi, 1987).

Perbedaan fisik dan mental di atas bukanlah untuk menggeneralisasi perbedaan lainnya seperti hak untuk mendapatkan keadilan, kebebasan memilih dan seterusnya. Bahwa perempuan dan laki-laki secara potensial berbeda adalah untuk saling melengkapi dalam suasana yang kooperatif. Laki-laki tidka menjadi superior atau sebaliknya perempuan menjadi inferior. Prinsip terpenting yang diperkenalkan Al-Quran untuk perempuan adalah pemilikan atas hak pribadi sendiri. Jika sampai pada abad XX perempuan di benua Erofa dan Amerka masih dikenali dengan nama bapaknya, misalnya Miss Clinton, Miss John dan seterusnya, maka Islam telah memberikan hak pribadi atas perempuan. Ia memiliki seutuhnya bagian hartaya dan termasuk individualitasnya, baik sebelum kawin, setelah kawin atau menjadi janda ia akan dikenali dengan namanya sendiri.

Secara filosofis pemilikan harta pribadi sampai pemilikan individualitas ini merupakan penegasan Islam terhadap pemuliaan perempuan dalam mainstream sosial. Mengenai status waris yang berbeda, terdapat latar belakang historis bahwa perempuan menerima hartanya untuk dirinya sendiri termasuk mahar yang dibayarkan kepadanya menjadi hak pribadinya, sementara bagian yang diterima laki-laki menjadi sumber nafkah bersama karena fungsi laki-laki dalam keluarga merupakan pencari nafkah.

Argumentasi ini memang tidak cukup kuat untuk bertahan dalam perkembangan peradaban modern apabila diakitkan dengan peralihan fungsi wanita dalam keluarga yang juga mencari nafkah. Mungkinkah asumsi penafkah dpat mengambil hak perempuan sebagai ahli waris yang sama dengan laki-laki yang juga dengan asumsi penafkah keluarga?

Suatu formula sederhana yang diasumsikan melalui kritik tentang Islam adalah wanita yang diperlakukan secara buruk di tempat tinggal yang tradisional dan sedikit lebih baik di tempat tinggal yang agak modern. Stigma ini sebenarnya paradok dengan dunia universal Islam, jika dihubungkan dengan kehidupan keluarga muslim secara teliti dan akurat. Perkawinan-perkawinan modern di kota-kota besar dunia justru sering melahirkan ketidakpuasan, banyak skandal di luar nikah, depresi kelluarga, persaingan gender dan sebagainya. Sebaliknya tempat tinggal tradisional justru menampilkan jaminan lebih besar bagi sebuah keluarga di mana perempuan menjadi makhluk yang paling tinggi dan suci di dalamnya.

Perempuan memiliki peran supervisi yang sangat diakui dalam lingkup sosialnya. Melalui kepercayaan sederhana dan tradisional perempuan-perempuan Muslim terlihat lebih bahagia ketimbang harus melawan kontroversi dan kemapanan untuk hidup dengan gaya modern yang cenderung westernistik. Modernitas memang telah mempengaruhi ruang perempuan tentang apa yang mereka inginkan. Helen Watson menyatakan, “Konsep-konsep Barat yang telah lazim mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pembebasan perempuan adalah tidak relevan dan tidak ada gunanya dari sudut pandang wanita-wanita lokal. Pusat keyakinan ini adalah persepsi bahwa peranan gender dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sepenuhnya saling mengisi. Ada suatu lingkungan pengaruh dan aktivitas dari laki-laki dan perempuan; keduanya terpisah dan berbeda, tapi dalam kombinasinya hal ini membentuk dasar suatu masyarakat yang stabil (Helena Watson, 1992).

Asumsi Barat bahwa istri-istri orang-orang Muslim adalah tawanan keluarga yang dikurung perlu dikoreksi, karena sumber rujukan statemen ini adalah kasus-kasus harem pada zaman monarki Islam yang menyeleweng, terutama zaman Usmani. Mungkin ada beberapa suami yang berlaku aniaya terhadap istrinya, namun secara umum dalam keluarga Muslim istri-istri kemudian menjadi lebih kuat perannya untuk menentukan keputusan rumah tangga, terutama sekali jika sang suami telah mulai menua dan terlibat kegiatan di luar rumah. Sanak famili yang lain juga akan ikut capur apabila terjadi penganiayaan dan penindasan dalam keluarga kerabatnya. Tentu saja contoh ini dapat menjustifikasi bahwa pengawasan terhadap keberlangsungan keluarga untuk hidup rukun sangat kuat, sekaligus dapat menegasikan tuduhan bahwa suasana keluarga Muslim benar-benar tertutup.

Asumsi tentang tindakan pengasingan istri yang dilakukan oleh laki-laki Muslim ditentang oleh Watson dengan menyatakan, “Walaupun (pengasingan) ini terlihat bagi orang luar, ini bukanlah sistem yang dibebankan kepada perempuan dalam arti kata yang jelas. Pemisahan jenis kelamin dan ketaatan terhadap aturan tingkah laku yang tegas dihargai dan dipelihara secara aktif oleh perempuan-perempuan itu sendiri. Cara hidup yang ideal secara luas ditinjau dari segi pengasingan perempuan terpisah yang diperoleh dari masa lalu. Tempat tinggal yang menyendiri dan pengurungan tidak mungkin lagi.

Image gaya hidup alienasi serupa juga terdapat dalam masyarakat perkotaan seperti gaya hidup alienasi serupa juga terdapat dalam masyarakat perkotaan seperti gaya hidup dari istri pengusaha kaya yang tidak pernah meninggalkan rumah mewahnya dan menghabiskan waktu setiap hari dengan menonton TV setelah memesan makanan melalui telepon. Sadar bahwa gaya hidup yang mereka inginkan ditolak oleh kemiskinan, pandangan positif tentang pengasingan diri wanita-wanita lokal didominasi ide tentang pembebasan dari problem keuangan dan pekerjaan yang susah untuk dipenuhi (Siddiqi, 1987).

Kritik tentang laki-laki muslim yang menempatkan wanita di belakang ketika berjalan, dapat dijawab dengan argumen bahwa sebenarnya itu tidak berhubungan dengan masalah teologis, tetapi dengan sosiologis, bahwa Muslim menghormati perempuan dengan memeliharanya dari segala ancaman, dan ia akan menghadapi segala sesuatu terlebih dahulu dihadapan wanita, sama halnya ketika pria-pria Britania pada masa keagungan kerajaan Inggris, mereka memberikan satu lengan kiri mereka kepada wanita dan lengan yang lainnya siap untuk melindungi. Mengenai perempuan muslimah yang makan di belakang laki-laki, hal ini berkaitan dengan tata krama

kesopanan, yakni apabila datang tamu berkunjung maka perempuan muslimah sebaiknya makan terpisah untuk menjaga kesopanan keluarga mereka.

Kritik yang efektif tentang kecenderungan adanya ancaman apabila rezim Ilam berkuasa (seperti Aljazair) dan akan merumahkan perempuan dari aktivitas publiknya adalah propaganda yang kurang memiliki bukti-bukti akurat dan universal. Di Iran perempuan menjadi menonjol dalam keanggotaannya di parlemen, dan sebagaimana di Pakistan, Bangladesh, Indonesia perempuan bahkan menjadi pemimpin pemerintahan. Kendatipun terdapat dasar argumen yang kuat untuk membela Islam dari stereotip dan tuduhan ide aktual Barat mengenai perempuan Islam, pada dasarnya memang masih terdapat sosialitas Islam secara particular yang menghambat aktivitas wanita di ruang publik sebagaimana terjadi di Afghanistan (aktual: kasus Thaliban), dan beberapa tindakan non religious divine yang dipraktikkan di Afrika dan mendera status perempuan yang mesti disunat. Kondisi relatif-partikular ini bukanlah ajaran Islam, tetapi merupakan bentuk kondisi dan budaya lokal sebelum Islam yang memang telah dibiasakan. Sunat di Afrika, alienasi perempuan di Afghanistan dan hijab di Persia, harem di Turki merupakan ajaran yang sudah ada jauh sebelum Islam (Akber S. Ahmed, 2003). Kondisi-kondisi relatif particular ini tidaklah dapat menggeneralisasi Islam apalagi jika dikaitkan dengan struktur ajaran Islam sendiri (Zuhaili, 1996).

Mengenai hijab dan jilbab, sebagaimana Islam mengajarkan doktrin kesopanan bagi laki-laki dan perempuan, maka pakaian merupakan simbol pemulyaan terhadap entitas mereka. Sementara cadar dan hijab telah menjadi perdebatan intensif mengenai terbentuknya secara sosiologis, jilbab justru telah berkembang menjadi trend mode dalam masyarakat Islam untuk menyatakan eksistensi mereka sendiri sebagai entitas sosial kultural.

Simpulan

Sebagian dilema besar Muslim kontemporer adalah menghadapi stereotip, yakni polemik keagamaan dan seksis tentang Islam selalu menampilkan stereotip wanita Muslim. Media Barat sering menggambarkan stereotip negatif tentang perempuan muslim yang merupakan objek mati dan hanya memenuhi kebutuhan Tuhan dan tuan mereka, dan dikurung di rumah-rumah gelap. Kendatipun stereotip ini berasal dari argumen yang didangkal dan dipengaruhi kebencian Barat terhadap perlakuan Yunani Kuno terhadap perempuan. Potensi wanita dalam Islam jauh lebih unggul dari konsep Konghucu di Cina, Aristoteles di Yunani atau apa yang disodorkan oleh teologi Hindu dan Kristen. Perempuan Muslim memainkan peran sentral dalam sebuah struktur sosial terpenting yang dinamakan keluarga, jika mereka masih berada dalam keadaan menyedihkan, maka keadaan itu bukan disebabkan oleh ajaran Islam melainkan oleh kebiasaan suku-suku tertentu atau oleh tirani pria-pria muslim penganut patriarkisme, dan keadaan tersebut harus diperbaiki secara mendesak (Ahmed, 2003).

Lebih jauh, kehidupan politik modern di sebagian negara berpenduduk mayoritas Muslim telah menampilkan perempuan bukan hanya dalam ruang domestik tetapi juga berkontribusi dalam ruang publik, seperti Fatimah Jinnah di Pakistan yang memberikan tantangan politik yang sangat keras terhadap Ayyub Khan tahun 1960-an, Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri Pakistan setelah Zia al-Haq, dan Khalida Zia

menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Bangladesh. Megawti Sukarnoputri menjadi Presiden pertama perempuan di Indonesia.

Hal yang paling utama tentang posisi perempuan dalam relasi gender khususnya relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam, adalah diperlukan upaya mempertemukan konsepsi Al-Quran yang universal dengan merealisasikannya pada aktualitas sosial-kultural pada keseluruhan partikularitas Islam. Berbagai asumsi, perspsi, konsepsi dan jawaban sesungguhnya tidak dapat secara serta merta merubah realitas yang telah menjadi ruh kultural dan bersifat partikular dalam masyarakat Islam, terutama dalam memandang hubungan laki-laki dna perempuan. Diperlukan usaha serius dan kontiniu dalam memahami perkembangan manusia dan peradaban dengan mengkontekstualisasikannya dengan ajaran Islam, terutama masalah-masalah relasi gender. Dengan demikian akan terbukti ungkapan yang sering didengungkan dalam doktrin Islam sebagai agama yang shalihun likulli zaman wa makan.

Referensi

- Ahmed, Akber S. 2003. *Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*. Terj. Amru Nst. Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru.
- Ahmed, Akber S. 1990. *Post Modernisme; Bahaya dan Harapan bagi Islam*. Bandung: Mizan.
- Amin, Qasim. 1970. *Tharir al Mar'ah*. Kairo: Dar al Fikr.
- Arkoun. 1996. *Rethinking Islam*. Terj. Tudhian W Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidawi, Zakiuddin. 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badran, Morgot. "Feminism" dalam John L Esposito. 1995. *The Oxpord Encyclopedia of Modern Islamic World*. Oxford: Oxford University Press.
- Capra, Fritjof. 2002. *Titik Balik Peradaban*. cet. v. Terj. M. Thoyyibi. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault, Michel. 2002. *Kegilaan dan Peradaban*. Terj. Yudi Santosos. Yogyakarta: Teralitera.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption, Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. terj. Tim Qolam. Yogyakarta: Qalam.
- Ghazala, Anwar. "Wacana Teologi Feminis Muslim" dalam Zakiyyuddin Baidhawy. 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassan, Riffat. 1990. "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejar di Hadapan Allah." *Jurnal Ulumul Quran*. 4(1).
- Mernessi, Fatima. 1997. *Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, terj. Masyhur Abadi. Surabaya: al Fikr. 1997.
- Nasr, Sayyed Hossein. 1981. *Islamic Life and Thought*. New York: State University of New York Press.
- Nasr, Sayyed Hossein. 1994. *Ideals and Realities Islam*. London: Aquarian.
- Rahman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Siddiqi, Amir Hasan. 1987. *Studies In Islamic History*. Terj. MJ Irawan. Bandung: al Ma'arif.
- Thabary, Ibn Jarir al. Tt. *Jami' al Bayan Li Tafsir Al-Quran*, Beirut: Dar al Fikr.
- Thaha, Mahmud Muhammad. 1996. *The Second Message of Islam*. Terj. Abdullah Ahmed al Na'im. New York: Syracuse University Press.

- Waddy, Charris. 1992. *Wanita dalam Sejarah Islam*. terj. Faruk Zubaidi. Bandung: Pustaka Jaya.
- Watson, Helena. 1992. *The City of The Dead*. London: Gurst & Co.
- Zuhaili. 1996. *Wahbah Al-Quran dan Paradigma Peradaban*. Terj. M. Tohir. Yogyakarta: Dinamika.